



GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Makassar, 30 April 2020

Kepada
Yth : 1. Rektor/Ketua PTN dan PTS
2. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten/kota
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan
Wilayah I - XII
4. Kepala UPT Satuan Pendidikan
SMA/SMK/MA, SMP/Mts Sederajat,
SD/MI, dan SLB Negeri dan
Swasta
Se Sulawesi Selatan
Di
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 443.2/ 2986/Disdik


Tentang

Perpanjangan Masa Belajar di Rumah pada Perguruan Tinggi,
Satuan Pendidikan SMA/SMK/MA, SMP/Mts Sederajat, SD/MI, dan SLB
Negeri dan Swasta se Sulawesi Selatan

Berdasarkan keputusan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Covid-19 di Indonesia, dan Surat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan dalam masa Darurat Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), maka disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Perpanjangan masa kuliah/belajar di rumah dan juga tidak diperbolehkan berada di lingkungan kampus dan sekolah termasuk didalamnya asrama bagi yang berstatus Boarding School dari tanggal **2 Mei 2020** sampai dengan tanggal **13 Mei 2020**;
2. Seluruh Dosen, Guru dan Tenaga Kependidikan mengikuti dan melaksanakan dengan seksama Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 4 Tahun 2020;
3. Proses belajar di kampus dan sekolah akan disampaikan kemudian hari dengan pemberitahuan resmi dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Dosen, mahasiswa, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan agar senantiasa menjaga kesehatan, kebersihan diri dan lingkungan, memperbanyak doa agar terhindar dari wabah Covid-19 serta tetap tinggal di rumah.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



GUBERNUR SULAWESI SELATAN,

Prof. Dr. Ir. H. M. NURDIN ABDULLAH, M.Agr

Tembusan, kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Kepala BNPB RI di Jakarta
4. Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
5. Bupati/Walikota se-Sulawesi Selatan
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulsel di Makassar
7. Pertinggal